



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 33/IT1.C02/SK-DA/2024

TENTANG

**TIM AKREDITASI NASIONAL  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU DAN REKAYASA NUKLIR DAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA NUKLIR  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan pada Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Akreditasi Nasional Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir FMIPA ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FMIPA ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Akreditasi Nasional Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/Nopeg	Keterangan
1	Dr. Asril Pramutadi Andi Mustari	198403272015041002	Ketua
2	Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, Ph.D.	197007131997021001	Narasumber
3	Prof. Dr. Rukman Hertadi	197305231997021001	Narasumber
4	Dr. Hanni Garminia Y.	197604291999032003	Narasumber
5	Dr. Chatief Kunjaya	196304221988111001	Narasumber



No.	Nama	NIP/Nopeg	Keterangan
6	Dr. Novitrian	197211121998021001	Narasumber
7	Dr. Dhewa Edikresnha	198409132014041001	Narasumber
8	Dr. Eng Dwi Irwanto	198105062012121002	Narasumber
9	Prof. Abdul Waris, Ph.D.	196709241994021001	Narasumber
10	Prof. Dr.Eng. Sidik Permana	197805112008121002	Narasumber
11	Dr. Freddy Haryanto	197207141995031002	Anggota
12	Dr. Khairul Basar	197507201998031004	Anggota
13	Dr.Eng. Nur Asiah Aprianti	198604132015042003	Anggota
14	Dr.rer.nat. Sparisoma Viridi	197312011999031002	Anggota
15	Syeilendra Pramuditya, Ph.D.	198308312010121003	Anggota
16	Dr. Triati Dewi Kencana Wungu	198212282014042001	Anggota
17	Galih Restu Fardian Suwandi, M.Si.	116110021	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- menyusun borang akreditasi nasional Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir FMIPA ITB sesuai dengan pedoman akreditasi dari BAN-PT;
  - mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan terkait dengan kunjungan Tim Asesor BAN-PT;
  - melaporan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) FMIPA ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2024



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.  
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Senat FMIPA;
- Para Wakil Dekan di Lingkungan FMIPA;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan di Lingkungan FMIPA;
- Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.